



**PUTUSAN**  
Nomor 4857 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**WIWIK WIDAYATI, Dra.**, bertempat tinggal di Dusun Bantur Timur RT 36 RW 08 Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. KETUA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MALANG, SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN RUAS GONDANGLEGI SIMPANG BALEKAMBANG**, berkedudukan di Jalan Terusan Kawi Nomor 10 Malang, diwakili oleh Muh. Hatta, A.Ptnh., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Zainul Arifin, A.Ptnh., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, beralamat di Jalan Terusan Kawi, Nomor 10, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023;
- 2. PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**, berkedudukan di Jalan Panji Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah untuk menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum melalui peningkatan jalan dari yang semula berstatus Jalan Kabupaten ditingkatkan menjadi Jalan Nasional Lingkup lokasi Pembangunan Peningkatan Jalan Ruas Gondanglegi-Simpang Balekambang, diwakili oleh Drs. H.M. Sanusi, M.M.,

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 4857 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bupati Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prasetyani Arum A., S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pemerintah Kabupaten Malang, beralamat di Jalan Panji, Nomor 158, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian sesuai dengan tuntutan Pemohon Keberatan;
3. Menghukum Para Termohon untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sesuai keputusan pengadilan;
4. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan memohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Kpn., tanggal 31 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.200,00 (dua ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 4857 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Kpn., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Putusan Perdata Nomor 201/Pdt.G/2023/PN Kpn., hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri;

- Mengabulkan keberatan Pemohon Kasasi semula nilai ganti kerugian Rp357.303.167,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi Rp1.695.890.290,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)/atau diganti dengan rumah beserta tanahnya yang nilainya setara dengan rumah Pemohon Kasasi dan berada tidak jauh dari rumah Pemohon Kasasi;

Atau, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 20 November 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 30 November 2023 dihubungkan dengan

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 4857 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Keberatan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa Termohon Keberatan I dan II dapat membuktikan telah memberikan ganti rugi yang layak dan adil sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, besaran ganti kerugian didasarkan pula penilaian appraisal yang independen yang telah bersertifikat dan mendapat ijin dari Kantor Badan Pertanahan Nasional yang berwenang kepada masyarakat yang terkena dampak proyek pengembangan Jalan Gondanglegi Balekambang dan Pemohon Keberatan tidak dapat membuktikan ada bagian-bagian harta yang tidak diperhitungkan untuk mendapat ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WIWIK WIDAYATI, Dra., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WIWIK WIDAYATI, Dra.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 4857 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 4857 K/Pdt/2023